



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 74 /VI.OI/2019**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung, sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh elemen baik Pemerintah, Swasta maupun unsur masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka sinergitas program penanggulangan kemiskinan serta mendorong motivasi pemerintah kabupaten/kota untuk berkomitmen melaksanakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan apresiasi dalam bentuk Penghargaan Lampung Sejahtera (PLS);
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan Lampung Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015–2019;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Lampung Sejahtera;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN LAMPUNG SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan Lampung Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- A. Pengarah
    1. memberikan arahan kebijakan kepada Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana;
    2. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Penanggung Jawab; dan
    3. menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penilaian Penghargaan kepada Gubernur Lampung.

B. Penanggung Jawab

1. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
2. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
3. menyampaikan laporan hasil kegiatan penilaian, penetapan pemenang dan laporan hasil penyelenggaraan Penilaian Penghargaan kepada Pengarah.

C. Pelaksana:

1. Penilai:

- a. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- b. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
- c. melakukan verifikasi melalui wawancara dan/atau tinjauan lapangan terhadap daerah kabupaten/kota nominasi;
- d. membahas dan menyusun seluruh hasil penilaian nominasi daerah terbaik;
- e. menetapkan usulan daerah terbaik; dan
- f. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab.

2. Sekretariat:

- a. melakukan persiapan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan;
- c. menyusun indikator/kriteria penilaian;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun dan mengusulkan nominasi kabupaten/kota terbaik berdasarkan hasil penilaian administrasi; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

- KETIGA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 30 April 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penguatan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.02.4.02.01.01.31.32.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 15-1-2019

**GUBERNUR LAMPUNG**

**M. RIDHO RIARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/74 /VI.01/HK/2019  
TANGGAL : 15-1-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
LAMPUNG SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Pelaksana
- A. Penilai
1. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2. Anggota :
- a. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, M.S (Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, dan Pertanian).
  - b. Asrian Hendi Caya, SE., M.S (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah).
  - c. Ir. Edison, M.Paf, IPM (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup).
  - d. Dr. Husodo Hadi (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Peternakan, Kesehatan Hewan dan Pemberdayaan Masyarakat).
  - e. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - f. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - g. Kepala Bidang Perencanaan Perkonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  - h. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- B. Sekretariat (*Clearance House*)
1. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

2. Sekretaris Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung
3. Anggota :
- a. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung
  - b. Vera Zahara, S.IP, MH. (Pelaksana pada  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)
  - c. Julian Arinaldi, SIP, MPP. (Pelaksana Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Lampung)
  - d. Dian Rachmawaty, S.P (Pelaksana pada  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)
  - e. Muhammad Airlangga, SE (Pelaksana pada  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung)
  - f. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Pelaksana  
pada Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIARDO**